

**FORMAT**  
**RINGKASAN INFORMASI PRODUK**

1. Nama dan Jenis Produk

Nama Produk → **MyMoveable Insurance**

Jenis Produk → Asuransi Aneka

2. Nama Penerbit (Nama Perusahaan)

Produk Asuransi **MyMoveable Insurance** diterbitkan oleh PT Asuransi Artarindo.

3. Data Ringkas (termasuk karakteristik dan jangka waktu berlakunya produk)

a. MyMoveable (Moveable Property All Risk) Insurance atau Asuransi Harta Benda Bergerak adalah produk asuransi yang menjamin semua risiko atas kerugian dan/atau kerusakan pada harta benda bergerak yang disebabkan oleh kecelakaan yang terjadi secara tidak sengaja. Objek pertanggungan pada produk MyMoveable (Moveable Property All Risk) Insurance ini adalah segala harta benda bergerak.

b. Periode polis **MyMoveable Insurance** adalah 1 (satu) tahun tahun sesuai yang tercantum pada Ikhtisar Pertanggungan.

c. Adapun manfaat asuransi yang dijamin antara lain :

1. Kerusakan atau kerugian atas Harta Benda bergerak.
2. Kehilangan atau Pencurian atas Harta Benda bergerak

Tertanggung wajib:

1.1. mengungkapkan fakta material yaitu informasi, keterangan, keadaan dan fakta yang mempengaruhi pertimbangan Penanggung dalam menerima atau menolak suatu permohonan penutupan asuransi dan dalam menetapkan suku premi apabila permohonan dimaksud diterima;

1.2. membuat pernyataan yang benar tentang hal-hal yang berkaitan dengan penutupan asuransi yang disampaikan baik pada waktu pembuatan perjanjian asuransi maupun selama jangka waktu pertanggungan.

2. Jika tertanggung tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam ayat 1 di atas, Penanggung tidak wajib membayar kerugian yang terjadi dan berhak menghentikan pertanggungan serta tidak wajib mengembalikan premi.

3. Ketentuan pada ayat 2 di atas tidak berlaku dalam hal fakta material yang tidak diungkapkan atau yang dinyatakan dengan tidak benar tersebut telah diketahui oleh Penanggung, namun Penanggung tidak mempergunakan halnya untuk menghentikan pertanggungan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah Penanggung mengetahui pelanggaran tersebut.

#### 4. Manfaat Produk Asuransi (termasuk pengecualiannya)

MyMoveable Insurance memberi ganti rugi kepada Tertanggung, dengan tunduk pada semua ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan dari Polis ini, atas segala kerugian atau kerusakan Harta Benda bergerak yang dipertanggungjawabkan disebabkan oleh segala kecelakaan yang tidak dapat diperkirakan.

Penanggung tidak akan bertanggung jawab untuk kerugian atau kerusakan berikut ini :

1. Kerugian atau kerusakan sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari perang (baik perang dinyatakan maupun tidak), perang saudara, revolusi, pemberontakan, pembangkitan rakyat, atau kerusuhan, pemogokan bekerja dan huru hara yang ditimbulkannya, terorisme.  
Untuk keperluan pertanggungjawaban ini, tindakan terorisme berarti suatu tindakan, termasuk tapi tidak terbatas pada penggunaan cara paksaan atau kekerasan dan/atau ancaman untuk itu, dari seseorang atau sekelompok orang, baik yang bertindak sendiri atau atas nama atau terkait pada suatu organisasi, atau pemerintahan, yang terlibat tujuan-tujuan politis, keagamaan, ideologis atau yang sejenisnya termasuk tujuan untuk mempengaruhi suatu pemerintahan dan/atau untuk membuat masyarakat, atau sebagian dari masyarakat, berada dalam ketakutan.
2. Kerugian atau kerusakan sebagai akibat langsung atau tidak langsung dari gempa bumi, letusan gunung berapi, atau tsunami
3. Kerugian atau kerusakan sebagai akibat langsung atau tidak langsung dari penyitaan, penuntutan, konfiskasi atau penghancuran atas perintah Pemerintah atau Instansi-Instansi pemerintah lainnya, kecuali apabila tindakan-tindakan tersebut diambil sebagai bagian yang diperlukan untuk pemadaman kebakaran atau evakuasi.
4. Kerugian atau kerusakan sebagai akibat langsung atau tidak langsung dari sifat keausan Harta Benda yang dipertanggungjawabkan atau karat, jamur, pemburukan, perubahan warna atau penurunan kondisi sejenisnya akibat sifat Harta Benda yang dipertanggungjawabkan itu sendiri, kerugian atau kerusakan yang disebabkan tikus atau serangga perusak.
5. Kerugian atau kerusakan sebagai akibat langsung atau tidak langsung dari sifat buruk Harta Benda yang dipertanggungjawabkan itu sendiri, dengan syarat, meskipun demikian, bahwa pengecualian ini tidak berlaku atas kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh sifat buruk sendiri yang tidak dapat dideteksi oleh Tertanggung, Pemohon atau orang lain yang atas nama Tertanggung mengurus Harta Benda yang dipertanggungjawabkan bahkan jika mereka melakukan segala tindakan pencegahan selayaknya.
6. Kerugian atau kerusakan disebabkan oleh bahan radioaktif, peledak atau sifat berbahaya lainnya dari bahan bakar nuklir (termasuk yang

sudah terpakai) atau segala sesuatu yang telah terkontaminasi oleh bahan bakar nuklir semacam itu (termasuk produk hasil proses fisi), termasuk kerugian atau kerusakan semacam itu yang timbul pada kecelakaan atau kecelakaan-kecelakaan yang disebabkan oleh sifat-sifat berbahaya tersebut.

7. Kerugian atau kerusakan disebabkan langsung atau tidak langsung oleh pelanggaran yang disengaja atau kecerobohan dari Tertanggung, Pemohon atau Pihak Penerima Manfaat, ketentuan ini hanya akan berlaku atas bagian dari ganti rugi yang sedianya akan diterima oleh Pihak Penerima Manfaat tersebut.
8. Kerugian atau kerusakan disebabkan oleh pelanggaran yang disengaja oleh anggota keluarga Tertanggung yang tinggal serumah dengan Tertanggung, dengan syarat, bahwa ketentuan ini tidak berlaku apabila pelanggaran yang disengaja tersebut dilakukan tanpa ada maksud agar Tertanggung memperoleh ganti rugi.
9. Jika Harta Benda yang dipertanggungkan diolah atau dikerjakan (tidak termasuk perbaikan), kerugian atau kerusakan yang terjadi setelah proses pengolahan atau pengerjaan sejenisnya tersebut dimulai.

#### 5. Risiko

Dampak negatif yang dapat menimbulkan kerugian akibat membeli produk MPAR Insurance ialah jika tertanggung tidak memenuhi syarat yang telah tercantum di dalam polis, adapun hal tersebut sebagai berikut:

- 1) Tertanggung tidak memenuhi "Pembayaran Premi"
- 2) Tertanggung tidak memenuhi "Kewajiban Tertanggung apabila terjadi Klaim"
- 3) Tertanggung tidak memenuhi "Kewajiban dalam mengungkapkan Fakta yang sesungguhnya"
- 4) Tertanggung tidak memenuhi atau melaksanakan ketentuan yang dapat menyebabkan "Hilangnya Hak atas Ganti Rugi"
- 5) Tertanggung tidak memberitahukan adanya "Perubahan atas Risiko" yang terjadi

#### 6. Persyaratan dan tata cara

##### a. Permohonan Penutupan Polis

- 1) Calon Tertanggung dapat mengisi surat permohonan penutupan asuransi (SPPA) produk MPAR Insurance dengan memberikan data awal berupa :
  - Spesifikasi peralatan terkait jenis, merk, usia dan harga alat
  - Foto kelayakan peralatan dalam kondisi beroperasi
- 2) Setelah semua memenuhi persyaratan, dokumen lengkap, dan benar maka SPPA akan di analisa oleh underwriter PT. Asuransi Artarindo.
- 3) Calon Tertanggung akan menerima konfirmasi apakah memenuhi persyaratan dan jika sudah, maka calon Tertanggung akan menerima penawaran asuransi, syarat dan ketentuan beserta tarif premi produk MPAR Insurance yang akan dibayarkan.

4) PT. Asuransi Artarindo akan menerbitkan polis asuransi.

b. Prosedur Pengajuan Klaim

Tertanggung wajib melaporkan kepada Penanggung atau Asuransi paling lambat jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah tanggal surat persetujuan klaim dari asuransi kendaraan bermotor yang menyatakan angka penyelesaian klaim. Pelaporan yang disampaikan dapat berupa lisan atau tertulis yang akan diikuti dengan laporan secara tertulis kepada Penanggung.

c. Dokumen Pendukung Klaim

Tertanggung dalam memperoleh ganti rugi atas kerugian atau kerusakan di bawah perjanjian ini, harus menyerahkan ke Penanggung beserta Polis ini dokumen-dokumen berikut ini, dengan syarat, bahwa Polis ini mungkin tidak diperlukan lagi jika ada alasan yang sah atasnya :

- (1) Pernyataan tuntutan klaim;
- (2) Dalam hal Harta Benda telah dicuri, surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepolisian yang berwenang atau dokumen lain yang setara;
- (3) Dokumen-dokumen lainnya yang diminta Penanggung :
  - i. Relevan dengan pertanggungan; dan
  - ii. Wajar dalam proses penyelesaian klaim.

7. Biaya

Biaya-biaya yang akan dibebankan kepada Tertanggung yang membeli produk MPAR Insurance adalah sebagai berikut:

1. Premi

Jumlah premi yang dibebankan kepada Tertanggung dan atau pemegang polis atas risiko asuransi sudah memperhitungkan hal-hal berikut, yaitu:

- a. Nilai peralatan (*Equipment Value*) yang dipertanggungkan pada polis MPAR Insurance
- b. Periode Pertanggungan, ditentukan berdasarkan lama pertanggungan
- c. Tarif Premi, berdasarkan Nilai peralatan yang dipertanggungkan dikalikan dengan tarif premi

2. Biaya Administrasi Polis

Biaya yang ditetapkan oleh Perusahaan asuransi sehubungan dengan biaya pembuatan polis / sertifikat dan materai.

8. Simulasi

Nama Tertanggung :  
Alamat Tertanggung :  
Periode Pertanggungan :

Objek Pertanggungan  
Merk :

Jenis / Model :  
Type :  
Tahun Pembuatan :  
Warna :  
  
Penggunaan Peralatan :  
  
Nilai Peralatan :  
Lama pertanggungan : 1 tahun  
Tarif rate premi : 0.20%  
Premi : IDR  
Biaya Administrasi Polis : IDR

*(Sesuai Angka VI Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/SEOJK.07/2014 tentang Penyampaian Informasi Dalam Rangka Pemasaran Produk dan/atau Layanan Jasa Keuangan)*